BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Lembaga perbankan memegang peranan yang cukup penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perbankan melayani semua kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian yang diarahkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perbankan membutuhkan pengelolaan yang sangat baik agar menjadi perusahaan yang lebih maju.

2.1.1 Tinjauan Tentang Bank syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukan perkembangan yang relatif meningkat, pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian di dalam mengelola usahanya, peranan bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah mempunyai landasan etika agar kaum muslimin mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Adapun yang dimaksud Bank Syariah menurut Schaik (2001) :

“Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasrkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep

beragi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keungan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya".

Adapun Bank Syariah menurut Sudarsono (2004) :

" Bank Syariah adalah lembaga keungan yang usaha pokoknya memberikan keungan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah." .

Dari definisi diatas akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keungan modern yang di dasarkan pada hukum islam yang sah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.1.2 Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah menurut Handbook of Islamic Banking ialah untuk menyediakan fasilitas keungan dengan cara mengupayakan insturmen-instrumen keungan yang sesuaidengan ketentuan dan norma-norma syariah. Menurutnya juga bank islam berbeda dengan bank tradisionla dilihat dari dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara islam. Dalam buku ini juga bahwa perbankan islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.

2.1.1.3 Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan bank syariah ini menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP./DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahannya yang meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
 a) Giro berdasarkan prinsip wadi ah
 b) Tabungan berdasarkan prinsip wadi ah atau mudharabah
 c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi ah atau mudharabah
b. Melakukan penyaluran dana melalui :
 a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah dan yang lainnya
 b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah,musyarakah dan bagi hasil lainnya.
 c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah rahn, prinsip jual beli.
 d) Membeli surat-surat berharga pemerintah atau BI berdasarkan prinsip Syariah.

c. Memberikan Jasa-jasa

a) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah wakalah

b) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.

c) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga berdasarkan prinsip wadi ah yad amanah.

d) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak dengan prinsip wakalah.

e) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain.

f) Memberikan fasilitas L/C berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

g) Melakukan kegiatan usaha kartu debet .

h) Melakukan kegiatan wali amanat berdasakan prinsip wakalah.

d. Melakukan kegiatan lain seperti :

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah, mudharabah.

c) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

d) Bank dapat bertindak sebagai baitul mal yaitu menerima dana

e) berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah

2.1.2 Tinjauan Tentang Pembiaayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Defini pembiayaan berdasarkan perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12:

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

A. Al-Murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli. Dengan Murabahah BPRS dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha.

B. Al-Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dan yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha tersebut.

C. Al-Musyarakah

Musyarakah adalah akad yang terjadi antara para pemilik modal (mitra usaha) yang menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan

kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

2.1.2.3 Manfaat Pembiayaan

1. Manfaat Pembiayaan bagi nasabah BPRS
 a. Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif.
 b. Memperkuat usaha yang telah ada untuk pengembangan.
 c. Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
 d. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usha produktifnya.
2. Manfaat Pembiayaan bagi BPRS
 a. Merupakan sumber pembentuk kekayaan dan pendapatan yang menjamin kelangsungan kegiatan usaha BPRS.
 b. Memungkinkan BPRS untuk memiliki usaha produktif sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2.1.3 Pembiayaan Musyarakah

Yang dimaksud pembiayaan musyarakah menurut buku Manajemen Investasi dan Dana Bank Syariah Sesi 9.14 : analisa Pembiayaan :

“Musyarakah adalah Akad kerjasama antara Bank dengan nasabahbya dimana masing-masing pihak meyeterkoan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai denggan kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk

pengelolaan proyek atau usaha yang layak. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama"

2.2 Kerangka Pemikiran

Melihat perbankan pada zaman sekarang tentu bukanlah sesuatu hal yang terdengar asing di telinga masyarakat. Perbankan saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat terbukti dengan fasilitas-fasilitas perbankan yang dipublikasikan bank-bank tersebut kepada masyarakat. Terumatama kredit yang menjadi bagian utama dalam bisnis perbankan.

Seiring berjalannya waktu perbankan mulai masuk menjadi bagian paling penting dalam lalu lintas perbankan. Menurut undang-undang No.10 tahun 1998:

"Bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perbankan".

Bank syariah dalam menjalankan usaha memberikan inovasi baru, memberikan penawaran yang berbeda kepada masyarakat yaitu dengan prinsip syariah yang kental dengan nuansa islami membuat masyarakat mempertimbangkan bank syariah dalam menjalan usahanya.

Tentunya bank syariah mempunyai jenis usaha yang umumnya menjadi jenis usaha utama dalam sebuah bank yaitu pembiayaan yang biasa disebut kredit pada bank konvensional. Pembiayaan berdasarkan perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayann juga di bagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu menurut buku Manajemen Investasi dan Dana Bank Syaria sesi 15-16 : Aspel Legal :

“Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli. Dengan Murabahah BPRS dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan untuk modal usaha”.

“Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dan yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha tersebut”.

“Musyarakah adalah Akad kerjasama antara Bank dengan nasabahbya dimana masing-masing pihak meyeterkoan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai denggan kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama”.

Dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan musyarakah menjadi pembiayaan yang menarik untuk dibahas. Perkembbangan pembiayaan musyarakah sangat fluktuasi. Ada beberapa hal yang memperngaruhi perkembangan pembiayaan. Berikut skema kerangka pemikiran :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

